

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 16/SDM.07.1/7210/2022 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 15/SDM.07.1/7210/2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK : sehubungan dengan penetapan status daerah Kabupaten Sigi yang termasuk dalam kriteria level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 sesuai yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 504/SDM.03.5-Kpt/05/SJ/VII/2020 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 176/SDM-07.1-SD/72/Prov/2022 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyesuaian sistem kerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 13/SDM.07.1/7210/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pembahasan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi corona virus disease 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 16/SDM.07.1/7210/2022 diatur tentang :

Ketentuan pada Diktum Ketiga dan Kelima telah diubah.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2022.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 16/SDM.07.1/7210/2022 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 15/Sdm.07.1/7210/2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 terkait dengan ketentuan pada Diktum Ketiga dan Kelima telah diubah.
- Lampiran sebanyak 4 (empat) halaman.